



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kelancaran dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

1. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 8

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (2) Inspektur mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan serta penyusunan program pembinaan dan pengawasan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
 - d. pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. peningkatan kapabilitas APIP dan SPIP;
 - f. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan inspektur pembantu; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan hukum dan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kebijakan pengawasan;
 - b. menyiapkan dan mengoordinasikan program kerja pengawasan tahunan;
 - c. menyiapkan rencana kerja inspektorat daerah;
 - d. mengadministrasikan penugasan pengawasan;
 - e. mengadministrasikan, mengevaluasi dan memonitor serta mengoordinasikan hasil pengawasan;

Paralel Koordinasi: Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- f. melaksanakan kegiatan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - g. menyusun laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan rencana kegiatan ketatausahaan umum dan keuangan;
 - b. mengelola urusan tata usaha surat-menyurat;
 - c. melaksanakan kegiatan rumah tangga, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. mengelola arsip dan dokumentasi;
 - e. merencanakan, mengelola dan memelihara barang milik daerah;
 - f. mengelola urusan administrasi keuangan;
 - g. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan serta barang milik daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan telaahan hukum;
 - c. mengoordinasikan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. menyelenggarakan administrasi kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - e. menyelenggarakan administrasi/urusan kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan administrasi kinerja pegawai;
 - g. menyelenggarakan peningkatan disiplin dan kompetensi sumber daya aparatur; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kas. Nag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
①	↑	g

- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. pembinaan dan pengawasan keuangan serta kinerja perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pengadministrasian hasil pengawasan;
 - h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu Wilayah II

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. pembinaan dan pengawasan keuangan serta kinerja perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pengadministrasian hasil pengawasan;
 - h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

5. Ketentuan Pasal 12 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. pembinaan dan pengawasan keuangan serta kinerja perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pengadministrasian hasil pengawasan;
 - h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan penyusunan kebijakan, serta perencanaan program pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
 - b. pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi dan zona integritas wilayah bebas korupsi
 - c. pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa;
 - d. pembinaan dan pengawasan LHKPN dan gratifikasi;

Paraf Koordinasi : Ditro Nukun		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
②	↑	g

- e. menyusun dan menyelenggarakan peningkatan kapabilitas APIP dan SPIP;
- f. menyusun dan menyelenggarakan aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. penyelenggaraan pengawasan yang berindikasi pelanggaran ketentuan dan tindak pidana korupsi;
- h. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APH, BPK RI, APIP dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- i. operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;
- j. koordinasi dan penanganan pengaduan masyarakat;
- k. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Pembagian obyek pengawasan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.













Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 April 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KASUBBAG PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMB. LAINNYA	
2.	KABAG KELEMBAGAAN	
3.	KABAG PERUNDANG-UNDANGAN	
4.	KARO ORGANISASI	
5.	KARO HUKUM	
6.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN	
7.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD	
8.	INSPEKTUR PROV. SULUT	
9.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
10.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
11.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	
12.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
13.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON UNTUK DI'ANDATANGANI

- e. menyusun dan menyelenggarakan peningkatan kapabilitas APIP dan SPIP;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. penyelenggaraan pengawasan yang berindikasi pelanggaran ketentuan dan tindak pidana korupsi;
 - h. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APH, BPK RI, APIP dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - i. operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - j. koordinasi dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - k. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
 - l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Pembagian obyek pengawasan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 April 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,


EDWIN H. SILANGEN


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12


STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 15 TAHUN 2019


TANGGAL : 12 April 2019



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 April 2019



PENGOLAH	PARAF
KASUBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	<i>[Signature]</i>
PI. KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIRO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
PI. KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
INSPEKTUR DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>[Signature]</i>
PI. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	<i>[Signature]</i>
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	<i>[Signature]</i>
GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON UTK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY